

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja (PK) BPBD Kota Kupang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kota Kupang Tahun 2022. Perjanjian Kinerja BPBD Kota Kupang Tahun 2022 merupakan komitmen BPBD Kota Kupang untuk mencapai tujuan sasaran strategis melalui Program dan Kegiatan yang direncanakan.

Dengan disusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang pada tahun berjalan.

Kupang, 17 Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Kupang

**Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd., M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650506 198712 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya di aplikasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022 ini menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang Tahun 2022. Perjanjian Kinerja (PK) SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, antara rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan perjanjian kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **MAKSUD**

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan dan para pejabat struktural yang ada pada BPBD Kota Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja ini adalah:

1. Sebagai tolak ukur kinerja dalam monitoring dan evaluasi kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang.

## **II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BPBD**

### **A. VISI**

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat dirumuskan : melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif serta efisien.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sesuai tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, BPBD pada periode 2018 - 2022 menetapkan visi, yaitu” **“Kemampuan, Ketangguhan dan Keandalan Kota Kupang Dalam Menghadapi Bencana”** Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi Penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan membangun seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana.

## **B. MISI**

Untuk mewujudkan visi di atas, BPBD Kota Kupang menetapkan misi sebagai berikut :

### **1. Memperkuat kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana.**

Termasuk di dalam misi ini adalah penjabaran UU 24/2007 ke dalam regulasi daerah, penyusunan SOP penanggulangan bencana dan rencana operasi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah (termasuk pembagian peran antar sektor).

### **2. Membangun Pemahaman Pemerintah, masyarakat dan Dunia Usaha yang sadar bencana.**

Termasuk di dalam misi ini adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang resiko bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, pengurangan kerentanan melalui upaya adaptasi dan mitigasi resiko bencana yang menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dan penguatan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana. Melalui upaya-upaya ini diharapkan akan terwujud masyarakat yang tangguh dari sisi adaptasi, kerentanan, dan mitigasi.

### **3. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.**

Termasuk di dalam misi ini adalah peningkatan upaya mitigasi bencana berikut integrasinya ke dalam setiap produk perencanaan pembangunan daerah, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengurangan kerentanan terhadap bencana, dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mitigasi bencana. Melalui upaya-upaya ini diharapkan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat tanpa menanggalkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

### **4. Meningkatkan profesionalisme dalam penanganan bencana dan kedaruratan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.**

Termasuk di dalam misi ini adalah peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara memadai, dan pemberian jaminan perlindungan serta jaminan sosial bagi setiap korban bencana.

### C. TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai BPBD Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana.
2. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, menentukan tingkat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban dan menjamin pemenuhan kebutuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perbaikan infrastruktur/fasilitas umum, sosial yang rusak akibat bencana.
4. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
5. Mengembangkan budaya kesadaran dan pemahaman pentingnya kesiap-siagaan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan dan pembangunan yang lebih baik.
7. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana);
8. Terjalannya Kerjasama dengan Media Massa dan Dunia Usaha.
9. Menyiapkan ketersediaan data dan peta rawan bencana di wilayah Kota Kupang

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2018-2022) adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana ;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana ;
3. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ;
4. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, dan peningkatan sistem logistik ;
6. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana.

### BAB III. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

#### A. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

BPBD Kota Kupang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat. Sebagai unit eselon II, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan 5 (lima) sasaran strategis sebagaimana yang tertuang didalam yang akan dicapai pada tahun 2018-2022.

**Tabel. Indikator Kinerja Utama  
BPBD Kota Kupang 2018-2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Formula Indikator	Sumber Data
Meningkatnya Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Pengurangan resiko bencana</li> </ul>	Jumlah Kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun	Dokumen dan pelaporan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosentase partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul>	Jumlah Partisipan / Jumlah Penduduk x 100	Dokumen dan pelaporan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Penjagaan Posko Penanggulangan Bencana</li> </ul>	Jumlah Penjagaan Posko yang dilakukan selama 1 tahun	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan monitoring pada daerah-daerah rawan bencana</li> </ul>	Jumlah monitoring yang dilakukan selama 1 tahun	Laporan
Meningkatnya kehandalan aparatur dan masyarakat dalam menanggulangi bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelatihan kemampuan teknis bagi aparatur dalam penanggulangan bencana dengan reaksi cepat</li> </ul>	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelatihan kemampuan teknis bagi petugas, masyarakat dan relawan dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Laporan, Sertifikat
Meningkatnya kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah regulasi/peraturan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>	Jumlah Peraturan/SOP/RENKON yang disusun	Dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan selama 1 Tahun	Laporan
Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistic</li> <li>Jumlah sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</li> </ul>	<p>Jumlah Penanganan Korban Bencana</p> <p>Jumlah Sarana pendukung penanggulangan bencana</p>	Berita Acara, Laporan, Dokumentasi Dokumen, Dokumentasi

Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan rekonstruksi</li> </ul>	Jumlah Infrastruktur yang di Rehabilitasi dalam 1 tahun	Fisik Sarana dan Prasarana
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan stimulant</li> </ul>	Jumlah korban yang mendapat Bantuan / Jumlah Korban x 100%	Berita Acara, Laporan, Dokumentasi

Dalam Tahun 2022 BPBD Kota Kupang melaksanakan 3 (tiga) sasaran Strategis sebagaimana tabel di bawah ini. Untuk dapat tercapainya output maka dibutuhkan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian target kinerja 2022.

**Tabel. Indikator Kinerja BPBD Kota Kupang Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Formula Indikator	Target
I	Meningkatnya kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan selama 1 Tahun	4 Kali
II	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik</li> </ul>	Jumlah penanganan korban bencana	100 orang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</li> </ul>	Jumlah sarana pendukung penanggulangan bencana	1 Paket Peralatan
III	Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan stimulant</li> </ul>	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan/ jumlah korban x 100%	60 KK

Selanjutnya dari Indikator Kinerja yang ingin dicapai disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Di dalam Rencana Kinerja, Target Kinerja Tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen untuk mencapainya dalam periode tahunan.

Dalam rencana kinerja tahun 2022, BPBD Kota Kupang terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. Rencana Kinerja Tahunan  
BPBD Kota Kupang Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
I	Meningkatnya kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	4 Kali
II	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik</li> </ul>	100 Orang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</li> </ul>	1 Paket Peralatan
III	Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan stimulant</li> </ul>	60 KK



**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian Kinerja dilakukan untuk menjalankan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BPBD Kota Kupang melaksanakan 2 (dua) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

**Perjanjian Kinerja Tahunan  
BPBD Kota Kupang  
Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
I	Meningkatnya kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana secara Efektif dan Efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Koordinasi antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana</li> </ul>	4 kali	<b>Program: Penanggulangan Bencana</b> <b>1. Kegiatan : Penataan Dasar Sistem Penanggulangan Bencana</b> Sub Kegiatan : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 21.843.000,-
II	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta ketersediaan logistik	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan logistik dan Jumlah sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana	100 orang dan 1 Paket Peralatan	<b>Program : Penanggulangan Bencana</b> <b>Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b> Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp.92.481.200,-
III	Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi	60 KK	<b>Program: Penanggulangan Bencana</b> <b>Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b> Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana	Rp.319.029.500,-

#### IV. PENUTUP

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang Tahun 2022 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya serta aplikasinya di dalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Kupang, 17 Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Kupang

**Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650506 198712 1 003